



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 196/Pid.B/2012/PN.Mll.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa :-----

Nama Lengkap : **HAMSAH RAHMAN ALS RAHMAN ;**  
Tempat Lahir : Kalena ;  
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 1975 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Harapan Makmur Ds Malowowo, Kec Angkona, Kab.Lutim  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SD ;

----- Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan dan Penahanan yang dikeluarkan oleh : -----

1. Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 14 Desember 2012 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 16 Desember 2012 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan tanggal 01 Januari 2013 ; -----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan 02 Maret 2013 ; -----

----- Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

----- Setelah Membaca Surat-Surat dan berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan ;-----

----- Setelah mendengarkan Pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berkenan kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **HAMSAH RAHMAN ALS RAHMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”** sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 480 Ke-1 KUHPidana. ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMSAH RAHMAN ALS RAHMAN** berupa pidana penjara selama **5 (Lima) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (Enam) buah tabung gas kosong seberat 12 Kg.
- 1 (Satu) unit mobil Avansa DD 691 Aq Warna hitam
- 27 (Dua Puluh Tujuh) buah tabung gas kosong seberat 3 Kg
- 1 (Satu) buah gembok
- 1 (Satu) buah pasang grendel pintu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dipergunakan dalam perkara lain yakni Terdakwa AMRI BIN AHMAD

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;-----

-----Telah mendengar replik dari Penuntut Umum dan duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula ;-----

----- Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan uraian dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia Terdakwa **HAMSAH RAHMAN ALS RAHMAN** pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi, sekitar pukul 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2012, bertempat di Tower desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan** dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 September 2012, saksi Waris Pandi Bin Marsip, saksi Firman Wandu, Basir, Sudirman, Yusri, dan Fiklal (Dalam Perkara lain) mengambil barang milik saksi korban Musniati Alias Mama Anti berupa 9 (Sembilan) buah tabung gas ukuran 12 Kg dan 37 (Tiga Puluh Tujuh) Buah tabung gas ukuran 3 Kg tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi saksi Waris Pandi Bin Marsip, saksi Firman Wandu, Basir,

Sudirman, Yusri, dan Fiklal (Dalam Perkara lain) membawa 9 (Sembilan) buah tabung gas ukuran 12 Kg dan 37 (Tiga Puluh Tujuh) Buah tabung gas ukuran 3 Kg tersebut ke Tower desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kab. Luwu Timur dengan menggunakan mobil Avansa DD 691 Aq warna hitam untuk diserahkan kepada saksi Amri Bin Ahmad dan selanjutnya akan dijual

- Selanjutnya setelah saksi Waris Pandi Bin Marsip, saksi Firman Wandu, Basir, Sudirman, Yusri, dan Fiklal (Dalam Perkara lain). Mereka kemudian menurunkan barang tersebut dari mobil. Kemudian setelah 37 (Tiga Puluh Tujuh) Buah tabung gas ukuran 3 Kg berhasil diturunkan dari mobil, saksi Waris Pandi Bin Marsip, saksi Firman Wandu, Basir, Sudirman, Yusri, dan Fiklal (Dalam Perkara lain) meninggalkan tempat tersebut
- Selanjutnya saksi Amri Bin Ahmad (Dalam Perkara Lain) menelpon terdakwa Hamsah Rahman Alias Rahman untuk datang ke Tower desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kab. Luwu Timur. Tidak lama kemudian terdakwa datang dan bertanya kepada saksi “Mengapa ada tabung banyak sekali”. Kemudian saksi menjawab “Ini hasil curian anggota saya”. Kemudian terdakwa bersama saksi mengangkut 37 (Tiga Puluh Tujuh) Buah tabung gas ukuran 3 Kg tersebut ke rumah terdakwa untuk dijual dan hasilnya akan dibagi
- Selanjutnya terdakwa menjual tabung gas yang diterimanya dari saksi AMRI BIN AHMAD di rumahnya kepada orang-orang yang lewat atau singgah di rumah terdakwa dengan harga Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per tabungnya, dan terdakwa mendapat upah dari saksi Amri berupa tabung gas ukuran 3 Kg sebanyak 1 (Satu) buah
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MUSNIATI ALIAS MAMA ANTI mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Terdakwa Mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa barang, yakni

berupa 37 (Tiga Puluh Tujuh) Buah tabung gas ukuran 3 Kg yang diberikan oleh saksi

Amri Bin Ahmad kepada terdakwa tersebut untuk dijual diperoleh dari kejahatan,

karena tidak diketahui secara pasti bagaimana asal-usulnya saksi Amri Bin Ahmad

mendapatkan barang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1

KUHPidana ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan

tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum

telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing – masing Musniati als. Mama Anti, Amri

Ahmad Hasnawi dan Riska alias Ikka yang telah disumpah menurut cara agamanya serta 2

(dua) orang saksi yang dibacakan keterangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik,

menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana dalam terlampir berita acara persidangan

perkara ini: -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa

( A de Charge ) dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti surat berupa 6

(enam) buah tabung gas kosong ukuran 12 Kg, 27 (dua puluh tujuh) buah tabung gas kosong

ukuran 3 Kg, 1 (satu) unit mobil Senia warna hitam DD 691 AQ, 1 (satu) buah Gombok, 1

(satu) pasang grendel pintu dan barang bukti mana telah disita secara sah menurut ketentuan

yang berlaku dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan kesemuanya

menyatakan mengenal dan membenarkannya ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keseimbangan keterangan, maka di persidangan Majelis Hakim telah pula memeriksa dan mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperhadapkan ke persidangan yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah lupa waktunya bertempat di Tower di Desa Maliwowo Kec. Angkona Kabupaten Luwu Timur, terdakwa menerima barang berupa 37 tabung gas ukuran 3 Kg dari saksi AMRI BIN AHMAD; -
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa janji dengan saksi AMRI BIN AHMAD untuk bertemu di Tower di Desa Maliwowo; -----
- Bahwa benar setelah terdakwa sampai di Tower, terdakwa melihat banyak tabung gas, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi AMRI BIN AHMAD “Mengapa ada tabung banyak sekali” kemudian saksi AMRI BIN AHMAD menjawab “Ini tabung hasil curian anggota saya” ;-----
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi AMRI BIN AHMAD kemudian mengangkut tabung gas sebanyak 37 buah tersebut kerumah terdakwa untuk dijual ; -----
- Bahwa Terdakwa dan saksi AMRI BIN AHMAD sepakat agar terdakwa menjual tabung tersebut seharga Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per buah ; -----
- Bahwa benar terdakwa membeli tabung tersebut dari saksi saksi Amri sebanyak 10 (Sepuluh) buah ; -----
- Bahwa benar terdakwa menjual tabung gas tersebut dirumahnya kepada orang yang lewat atau yang singgah dirumah terdakwa ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (Satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg dari saksi

saksi AMRI BIN AHMAD sebagai upah terdakwa menjual tabung gas tersebut ; -----

- Bahwa benar tabung gas tersebut telah disita dan diambil oleh pihak kepolisian ; -----

----- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yaitu Tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 480 ke – 1 KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut : -----

## 1. Barang siapa;

**2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan :**

----- Menimbang, bahwa sesuai faka dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur daripada pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut terbukti dan terpenuhi menurut hukum ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur daripada pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut terbukti dan terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 480 ke – 1 KUHP tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa karena sepanjang persidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : 6 (enam) buah tabung gas kosong ukuran 12 Kg, 27 (dua puluh tujuh) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg, 1 (satu) unit mobil Senia warna hitam DD 691 AQ, 1 (satu) buah Gombok, 1 (satu) pasang grendel pintu akan ditentukan statusnya kemudian dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik ; -

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut : -----

### Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Sifat dan perbuatan terdakwa merugikan orang lain ; -----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Hal-Hal Yang Merupakan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa dengan korban sudah berdamai dan sudah ada pernyataan damai ; -----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----

----- Mengingat Pasal 480 ke -1 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HAMSAH RAHMAN bin RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“penadahan”*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMSAH RAHMAN bin RAHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) buah tabung gas kosong ukuran 312 Kg ; -----
  - 27 (dua puluh tujuh) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg ; -----
  - 1 (satu) unit mobil Senia warna hitam DD 691 A Q ; -----
  - 1 (satu) buah Gombok ; -----
  - 1 (satu) pasang grendel pintu ; -----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an.

AMRI bin AHMAD ; -----

6. Membebaskan pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 03 Januari 2013, oleh kami **TEGUH SANTOSO. SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDUL HAKIM. SH.MH** dan **M. SYARIF. S. SH.MH** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **HARLY YUNUS, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **BASO SUTRIANTI. S. SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan dihadapan terdakwa.-----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **ABDUL HAKIM. SH.MH**

**TEGUH SANTOSO. SH**

2. **M. SYARIF. S. SH. MH**

Panitera Pengganti

**HARLY YUNUS. SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)